



**PUTUSAN**  
**Nomor 475 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN**  
**RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN**

**MENTAWAI**, tempat kedudukan di Jalan Raya Tuapejat Kilometer 4, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Siti Holija Harahap, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Mentawai, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 600/394/DPUPR, tanggal 03 Agustus 2020;

Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Aridona Bustari, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-13/L.3.22/08/2021, tanggal 03 Agustus 2021;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**PT COMBINA COSTRACO**, tempat kedudukan di Jalan Palangkaraya P/25, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, yang diwakili oleh Hardi, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Avisenna, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Firm LMKP & Associates*, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2020;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2) khususnya mengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibat "kekurangan mutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesar Rp1.728.918.991,54";
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI pada angka (2) khususnya mengenai pengembalian kelebihan pembayaran akibat "kekurangan mutu pekerjaan Perkerasan Beton Semen sebesar Rp1.728.918.991,54";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2020, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objek tata usaha negara;
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai bukan subjek tata usaha negara;
3. Gugatan Penggugat bersifat prematur;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan Putusan Nomor 14/G/2020/PTUN.PDG,

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 Februari 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 96/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Agustus 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 12 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Juli 2021;
2. Mengadili sendiri dan memutuskan:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR, tanggal 25 Juni 2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI bukan objek tata usaha negara;
3. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 600/314/DPUPR tanggal 25 Juni 2010, Perihal Penyampaian Temuan Hasil Pemeriksaan BPK R sah dan berlaku secara sah serta tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dengan membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 September 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tidak adanya pernyataan kehendak (*wilsvorming*) karena sebagai tindak lanjut dari instansi lain yang berwenang untuk menetapkan keputusan *in casu* Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Secara atributif, kewenangan BPK ini dicantumkan secara tegas oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK ini terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disajikan dalam bentuk laporan. Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini. Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Penggunaan kata "wajib" bersifat imperatif. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Terkait dengan pengabaian ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pejabat yang bersangkutan dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Di samping itu, Pejabat tersebut juga dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana diatur oleh Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yang berbunyi: "Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)";
- Dengan demikian, rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK harus ditindaklanjuti oleh Pejabat Pemerintah, yaitu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Hasil tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut tersebut disampaikan kepada BPK dalam bentuk jawaban atau penjelasan yang dilampiri dengan dokumen pendukung. Tindak lanjut atas rekomendasi dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi;

- Bahwa oleh karenanya keputusan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Juli 2021, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 14/G/2020/PTUN.PDG, tanggal 23 Februari 2021, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 96/B/2021/PT.TUN-MDN, tanggal 12 Juli 2021, yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 14/G/2020/PTUN.PDG, tanggal 23 Februari 2021,

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai objek sengketa tidak memenuhi unsur sebagai keputusan tata usaha negara;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H. M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)